



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-03/PP.IKPI/XI/2015
Hal : Pendaftaran Ulang keanggotaan dan legalisasi SK Keanggotaan IKPI

10 November 2015

Yang terhormat.

1. Para Ketua Pengurus Daerah IKPI
2. Para Ketua Pengurus Cabang IKPI
3. Para Anggota IKPI

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dengan ini menyampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa IKPI telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Asosiasi Konsultan Pajak sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor SKT-01/AKP/PJ/2015 tanggal 21 September 2015.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak diatur bahwa:
 - a. Pasal 31 angka 6
Konsultan Pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menyampaikan fotokopi Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin Praktik.
 - b. Pasal 31 angka 7
Konsultan Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada angka 4 atau tidak menyampaikan fotokopi Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6, izin praktiknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 29.
3. Melalui Pengumuman nomor Peng-02/PJ.01/2015 tanggal 7 Oktober 2015 DJP telah mengumumkan bahwa terdapat Asosiasi Konsultan Pajak lain selain IKPI yang terdaftar di DJP.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengurus Pusat IKPI nomor : SE-02/PP.IKPI/V/2015 tanggal 5 Juni 2015 secara tegas dinyatakan bahwa IKPI menentukan sikap "MONOLOYALITAS" dalam keanggotaan, oleh karenanya jika terdapat anggota yang menjadi anggota atau Pengurus asosiasi konsultan pajak yang lain, maka status keanggotaannya dinyatakan GUGUR.

Sehubungan dengan proses pengkinian data keanggotaan IKPI serta memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:


5. Setiap anggota IKPI diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang keanggotaannya dengan cara mengisi formulir pendaftaran ulang dan melampirkan dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pendaftaran ulang sebagaimana terlampir.

6. Setiap anggota IKPI diwajibkan membuat surat pernyataan terkait kewajiban anggota serta tidak menjadi anggota dan atau pengurus Asosiasi Konsultan Pajak lain, ditandatangani di atas meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Proses pendaftaran ulang, penyampaian serta pengambilan dokumen dilakukan secara kolektif melalui Cabang dimana anggota terdaftar.
8. Berdasarkan dokumen/data yang diterima dari anggota melalui Cabang, Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Keanggotaan baru dan membuat fotokopi SK Keanggotaan untuk dilegalisasi oleh Ketua Umum. SK Keanggotaan beserta fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum akan diserahkan kepada anggota melalui Cabang.
9. Penyampaian fotokopi SK Keanggotaan yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum ke DJP dilakukan dan menjadi tanggungjawab masing-masing anggota.
10. Untuk dapat diproses lebih lanjut, dokumen pendaftaran ulang keanggotaan IKPI dikirimkan ke sekretariat IKPI Pusat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selambat lambatnya tanggal 31 Desember 2015.

Kepada seluruh Pengurus Pusat, Para Ketua Pengurus Daerah dan Para Ketua Pengurus Cabang IKPI di seluruh Indonesia agar meneruskan informasi ini kepada para anggotanya sekaligus melakukan pengkinian (updating) data keanggotaan IKPI yang berada di bawah koordinasinya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Pusat IKPI



Mochamad Soebakir
Ketua Umum

Tembusan Yth.
Ketua Pengawas IKPI



Hal : Permohonan Daftar Ulang sebagai
Anggota Tetap/Terbatas
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

.....,20.....

Yang terhormat
Ketua Umum
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
di - Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Warga Negara :
4. Pendidikan terakhir :
5. No.Kartu Tanda Penduduk:
6. Nomor Pokok Wajib Pajak:
7. Nama & Alamat Kantor, :
- Telp. /HP/Fax. :
-
-
8. Alamat Rumah, Telp./Fax.:
-
-
9. Alamat Korespondensi :
10. No. & Tgl Surat Ijin :
- Praktik Konsultan Pajak
11. No. Surat Keputusan :
- Pengangkatan sebelumnya
12. No. Registrasi Anggota :
13. No. & Tanggal Sertifikat :
- Konsultan Pajak/Piagam
- Penghargaan Bagi Pensiunan Pengawai Pajak
14. Jenis Brevet : A – B – C (coret yang tidak perlu)
15. E-mail :

Dengan ini mengajukan Permohonan daftar ulang sebagai Anggota Tetap/Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Untuk melengkapi Permohonan diatas, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Surat Izin Praktik Konsultan Pajak terakhir (Sesuai PMK Nomor 111/PMK.03/2014);
2. Fotokopi Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak terakhir (Sesuai PMK Nomor 111/PMK.03/2014);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Surat Pernyataan.

Pemohon,

(.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Status Keanggotaan : Tetap/Terbatas

Brevet Pajak Terakhir : A / B / C

No. dan Tgl Izin Praktik

Konsultan Pajak :

Nama & Alamat Kantor, :

Telp. /HP/Fax. :

.....

.....

.....

Alamat Rumah, Telp./Fax :

.....

.....

.....

No. Registrasi Anggota :

Alamat E-mail :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan tunduk, patuh, dan mentaati segala ketentuan/perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Konsultan Pajak;
2. Akan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi Konsultan Pajak dan Kode Etik dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
3. Bersedia menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan tidak menjadi anggota dan atau Pengurus pada Asosiasi Konsultan Pajak lainnya;
4. Bersedia dan patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan IKPI.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dan saya siap bertanggungjawab atas pernyataan yang saya berikan.

.....,.....20.....

Pemohon,



()